

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DIJAKARTA

- EDARAN -

KEPADA

1. SEMUA GUBERNUR;
2. KEPALA DAERAH INSPIREWA JOGJAKARTA.

NO. EK. 20/8/47. Tanggal : 17 OKTOBER 1952.- Lampiran : -.-

PERSIHAL: Biaja penerimaan Presiden/  
Wakil Presiden ke-Duaerah2.-

1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dari pengeluaran2 jang telah dilakukan oleh beberapa Kepala Daerah guna penerimaan Presiden/Wakil Presiden berhubung dengan kunjungan baliu keduaerah2 ternjata, bahwa dalam beberapa hal belum dapat dipegang-teguh sjarat2 kesederhanaan dan seringkali dilakukan pengeluaran2 jang mendekati kenewahan.

Bahwa hal demikian tak dikehendaki, dinjatakan dalam surat Direktur Kabinet Presiden Kepada kami tertanggal 10 DESEMBER 1951 No. 3450/51-P, jang petikannya bersama ini dilampirkan. Atas isi surat itu kami minta perhatian sepeleuhnya dan bandalmja diindahkan dalam penjembutan para Tamu Agung tersebut untuk selanjutnya.

2. Lain dari pada itu telah terjadi dibeberapa Propinsi, bahwa setelah dimadujukan Pertanggungan-djawab atas kredit jang diberikan guna keperluan penerimaan Tamu Agung, atau setelah diberikan penggantian guna pengeluaran2 jang telah diparsekoti oleh Kas Propinsi, beberapa bulan lamanya dimodujukan lagi susulan2 permintaan penggantian oleh Kepala2 Daerah, hal mana menimbulkan kosan se-akan2 tak ada koordinasi dari Pusat Propinsi dalam pemberian penjembutan Tamu Agung termakud dan dengan demikian ta ada suatu pembatasan dalam pengeluaran2 jang dilakukan.

3. Pula seorangan lagi terdapat bahwa pada pertanggungan-djawab atau permintaan penggantian dilampirkan tanda2 bukti pengeluaran jang tidak memenuhi sjarat2 menurut peraturan jang berlaku, sehingga teraksa dikenalkan dan dimintakan lagi tanda2 bukti jang sah, hal mana melambatkan penyelesaian penggantian uang termakud.

4. Untuk menghindari kesulitan2 tersebut diatas hendalmja untuk selanjutnya diperhatikan ketentuan2 berikut:

Program perdjalanan ditetapkan oleh Direktur Kabinet dengan penetapan tentang besarnya rambongan jang akan mengikuti perdjalanan setelah program itu diusulkan pada Gubernur, dibuatnya rencana biaja jang dibutuhkan berdasarkan program termakud. Dalam hal ini pada posisi Gubernur tak boleh menjimpang dari program perdjalanan, tetjusli iklimu monong diserahkan pada Gubernur untuk membantu melengkapi rencana perdjalanan itu.

Rencana termakud sebaiknya disajikan pada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal mendesak sebaiknya dibawa oleh utusan. Oleh Kementerian Dalam Negeri bersama2 dengan Direktur Kabinet akan ditetapkan rentjana jang definitif dengan ajualah jang paling banjak boleh dikeluarkan, dan Kementerian Dalam Negeri akan memperiksa surat keputusan penetapan kreditnya, dimana perlu akan diberikan surat keputusan kreditnya, dimana perlu akan diberitahukan lebih dahulu pada Gubernur dengan lisan pada utusan atau dengan kuant tentang penetapan kredit tersebut.

Gubernur menetapkan dengan surat keputusan salah seorang pegawai anggaran Propinsi mendjadi bandahawan guna uang termakud. Untuk pengeluaran2 jang perlu dilainkan oleh Kepala

Daerah Kabupaten/Kota atau Panitia Penerimaan setempat dapat di berikan uang persediaan (ondervoorschot) Kepada Bupati/Walikota, pedja dat2 mana pada waktunya harus mempertanggung-djawabkan persekutuannya kepada bendaharawan tersebut.

Pengeluaran2 dilakukan dalam batas kredit yang ditetapkan. Pengeluaran yang tidak didasarkan atas alasan yang sah, menjadi tanggungan dari orang yang mengeluarkannya.-

5.

Bendaharawan wajib selekasnya menyelesaikan pembajaran2 dan dimana perlu hendaknya ditetapkan suatu termijn untuk memajukan tigaian2. Sehabis termijn ini segera dibuat pertanggungan-djawab disertai tanda2 bukti yang sah, yang harus dikirimkan pada Kantor Pusat Per bendaharaan yang bersangkutan. Kelebihan uang harus disetorkan di Kas Negeri.

6.

Dalam kredit yang telah disediakan termasuk biaja2 penginapan. Biasanya dalam rombongan Presiden/Wakil Presiden, disamping Pegawai2 dari Istana dan Kabinet Presiden/Sekretaris Wakil Presiden, ikutserta beberapa Menteri atau pegawai-pegawai dari beberapa Kementerian/Djawatan dan wartawan2. Pegawai2 tersebut atau para wartawan ada kalanya mampu mendapatkan penginapan dan makan di hotel atau tempat penginapan lain. Dalam hal demikian mengingat pertimbangan2 praktis dan dengan persetujuan Direktur Kabinet Presiden rekening2 hotel untuk keperluan pegawai2 termasuk dapat dibayar dari kredit guna penerimaan Presiden/Wakil Presiden.

7.

Disamping itu mungkin terjadi dalam suatu perdjalanan keliling daerah beberapa pegawai dari daerah itu diberi tugas oleh Kepala Daerah/Djawatan untuk mengikuti/mengantar para tamu dan mereka itu disesuaikan tempat yang dikunjungi menginap di hotel. Dalam hal ini pegawai Pegawai yang bersangkutan harus minta pengantian ongkos perdjalanan kepada Djawatan Perjalanan Negeri, menurut peraturan perdjalanan dinas yang berlaku. Pengeluaran2 itu tidak boleh dibayar dari kredit guna penerimaan Presiden.

8.

Selanjutnya diterangkan disini bahwa dari kredit dimaksud tidak boleh dilakukan pembelian hadiah buat Presiden/Wakil Presiden ataupun para pengiring. Pula tak dapat kami setujui pembelian alat2 perlengkapan (meubilair, frigidaire, permadahi, gambar2 dsb.) bertalian dengan penerimaan Presiden/Wakil Presiden.

Kesempatan ini kami gunakan untuk menjelaskan bahwa dalam anggaran Kementerian Dalam Negeri tidak disediakan pos guna pengeluaran2 berhubungan dengan :

- a. kundungan Presiden/Wakil Presiden atas undangan suatu Badan/Lembaga/Instansi, guna menghadiri upacara dsb.
- b. penerimaan para Menteri atau pedjabat2 tinggi lainnya yang mengadakan perdjalanan routine kedaerah.-

#### A.n. MENTERI DALAM NEGERI

Sekretaris Djenderal,  
d.t.o. (Mr. Soermarmar).-

Untuk salinan yang sama bunjinjas:  
Kepala Bagian Arsip/Mkspedisi  
Kementerian Dalam Negeri,  
d.t.o. (M.K. ADIWIDJAJA.)

Untuk alinan yang ketiga kalinya,  
Djuru tulis Kepala,  
d.t.o. (P.H. Panggabean).-

Disalin lagi untuk yang ketiga kalinya:  
Bantuan Kabupaten,  
d.t.o. (Noehd. Noer).

#### TEMBUSAN kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri,
3. Semua Menteri,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Sekretaris Wakil Presiden,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Dewan Pengawas Keuangan.
8. Kementerian Keuangan Thesaurie Negara.
9. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.
10. Djawatan Perjalanan Negeri.-

Untuk salinan yang serupa bunjinjas:  
Djuru-tata-uaha,

*Lamf. Lm.*  
(Alim. Nusief)